

LAPORAN KEUANGAN 2020



BIRO ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya Laporan Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014, Gubernur selaku pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Disamping itu, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 ini terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan, telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Padang, Januari 2021

Kepala Biro Organisasi



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730523 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II. LAPORAN OPERASIONAL	
III. NERACA	
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Informasi Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	9
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD	10
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	14
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	14
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	17
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	19
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	19
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	23
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	25
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	25
5.1.1. Belanja	25

5.2.	Penjelasan Neraca	28
5.2.1.	Aset	28
5.2.2.	Kewajiban	35
5.2.3.	Ekuitas	36
5.3.	Penjelasan Laporan Operasional (LO)	37
5.4.1.	Beban	37
5.4.	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	43
5.6.	Pengungkapan atas Pos-pos aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.	44
BAB VI.	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Realisasi SP2D, SPJ dan Sisa UYHD Tahun 2020
Lampiran 2	Daftar Rekapitulasi Pendapatan LRA SKPD Tahun 2020
Lampiran 3	LRA SKPD Tahun 2020
Lampiran 4	LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2020
Lampiran 5	Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2020 (Contra Post Belanja) berdasarkan GU, TU, LS
Lampiran 6	Daftar Penyetoran Kembali Tahun 2020 (Contra Post Belanja) berdasarkan jenis Belanja
Lampiran 7	Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2020
Lampiran 8	Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2020
Lampiran 9	Daftar Piutang lain-lain PAD yang SAH dan Penyisihannya per 31 Desember 2020
Lampiran 10	Daftar pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2020
Lampiran 11	Daftar beban bayar dimuka per 31 Desember 2020
Lampiran 12	Daftar penerimaan dan penyetoran pajak tahun 2020
Lampiran 13	Daftar hutang belanja per 31 Desember 2020
Lampiran 14	Daftar penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Sewa Rumah Dinas Tahun 2020
Lampiran 15	Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) beserta penyisihan piutang dana bergulir per 31 Desember 2020
Lampiran 16	Daftar persediaan per 31 Desember 2020
Lampiran 17	Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020
Lampiran 18	Daftar Aset lainnya per 31 Desember 2020 beserta Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2020
Lampiran 19	Daftar rekapitulasi nilai aset tetap dan aset lainnya per 31 Desember 2020
Lampiran 20	<i>Daftar KIB F Kontruksi dalam pengerjaan (TIDAK ADA)</i>
Lampiran 21	Daftar belanja modal tahun 2020
Lampiran 22	Daftar belanja modal yang tidak dikapitalisir tahun 2020
Lampiran 23	Daftar belanja barang dan jasa yang dikapitalisir tahun 2020
Lampiran 24	Daftar penghapusan aset tetap dan aset lainnya SKPD tahun 2020
Lampiran 25	Register SP2D SKPD tahun 2020
Lampiran 26	<i>Daftar Lampiran Realisasi Anggaran BLUD – Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat (TIDAK ADA)</i>
Lampiran 27	Penjelasan Perbedaan LRA dan LO
Lampiran 28	Jurnal Penyesuaian Tahun 2020 (Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2020)
Lampiran 29	Lampiran lainnya : <ol style="list-style-type: none">1) Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja (LRA dan LO) Bulan Juni s.d Desember 20202) Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 20203) Bank Statement untuk saldo rekening Bendahara Pengeluaran di Bank per 31 Desember 20204) Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu per 31 Desember 20205) Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2020

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, Januari 2021
Kepala Biro Organisasi



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730523 199303 1 003

- 
- **LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**
 - **LAPORAN OPERASIONAL (LO)**
 - **NERACA**
 - **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BIRO ORGANISASI
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020
 (VERSI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006)

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020		Realisasi 2019		Ket
			Rp	%	Rp	%	
4	PENDAPATAN						
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
4.1.1.	Pajak Daerah				-		
4.1.2.	Retribusi Daerah				-		
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				-		
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah				-		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-		-		
5	BELANJA						
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
5.1.1.	Belanja Pegawai				-		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	-	-		-		
5.2.	BELANJA LANGSUNG						
5.2.1.	Belanja Pegawai	182.339.870,00	180.859.070,00	99,19	178.499.434,00	97,35	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.483.114.201,00	1.444.582.578,00	97,40	3.074.000.748,00	95,49	
5.2.3.	Belanja Modal	-	-	-	37.904.900,00	74,82	
	Jumlah Belanja Langsung	1.665.454.071,00	1.625.441.648,00	-	3.290.405.082,00	-	
	Jumlah Belanja	1.665.454.071,00	1.625.441.648,00	97,60	3.290.405.082,00	95,29	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.665.454.071,00)	(1.625.441.648,00)	97,60	(3.290.405.082,00)	95,29	

Padang, Januari 2021
 Kepala Biro Organisasi



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
 NIP. 19730523 199303 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BIRO ORGANISASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
(VERSI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019		Ket
		Rp	Rp	%	Rp	%	
4	PENDAPATAN						
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
4.1.1.	Pajak Daerah				-		
4.1.2.	Retribusi Daerah				-		
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				-		
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah				-		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-		-		
5	BELANJA						
5.1.	BELANJA OPERASI						
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.665.454.071,00	1.625.441.648,00	97,60	3.252.500.182,00	95,59	
	Jumlah Belanja Operasional	1.665.454.071,00	1.625.441.648,00	97,60	3.252.500.182,00	95,59	
5.2.	BELANJA MODAL						
5.2.1.	Belanja Tanah	-	-	-	-	-	
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	37.904.900,00	74,82	
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan						
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan						
5.2.5.	Belanja Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud)						
	Jumlah Belanja Modal	-	-	-	37.904.900,00	74,82	
	Jumlah Belanja	1.665.454.071,00	1.625.441.648,00	97,60	3.290.405.082,00	95,29	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.665.454.071,00)	(1.625.441.648,00)	97,60	(3.290.405.082,00)	95,29	

Padang, Januari 2021
Kepala Biro Organisasi



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
NIP. 19730523 199303 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BIRO ORGANISASI
 LAPORAN OPERASIONAL
 PER 31 DESEMBER 2020

Kode Akun	Uraian	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN				
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
8.1.1.	Pajak Daerah - LO				
8.1.2.	Retribusi Daerah - LO				
8.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO				
8.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-			
	JUMLAH PENDAPATAN	-			
9	BEBAN				
9.1.	BEBAN OPERASI				
9.1.1.	Beban Pegawai				
9.1.2.	Beban Barang dan Jasa	1.622.994.068,00	3.255.954.285,33	(1.632.960.217,33)	(50,15)
9.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	126.984.750,00	164.036.150,00	(37.051.400,00)	(22,59)
9.1.8.	Beban Penyisihan Piutang	-	-		
	Jumlah Beban Operasi	1.749.978.818,00	3.419.990.435,33	(1.670.011.617,33)	(48,83)
	JUMLAH BEBAN	1.749.978.818,00	3.419.990.435,33	(1.670.011.617,33)	(48,83)
	SURPLUS / (DEFISIT) LO	(1.749.978.818,00)	(3.419.990.435,33)	1.670.011.617,33	(48,83)

Padang, Januari 2021
 Kepala Biro Organisasi



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
 NIP. 19730523 199303 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BIRO ORGANISASI
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (AUDITED)

URAIAN	JUMLAH	
	2020	2019 (Audited)
1	2	3
ASET		
ASET LANCAR	16.836.250,00	14.541.250,00
KAS	-	-
- KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN	-	-
BEBAN DIBAYAR MUKA	4.653.750,00	4.653.750,00
PERSEDIAAN	12.182.500,00	9.887.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	16.836.250,00	14.541.250,00
ASET TETAP	301.889.975,00	419.374.725,00
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	1.985.572.104,81	1.985.572.104,81
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	1.910.000,00	1.910.000,00
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
AKUMULASI PENYUSUTAN	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.685.592.129,81)	(1.568.107.379,81)
JUMLAH ASET TETAP	301.889.975,00	419.374.725,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Bermanfaat	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	-	-
Aset Tidak Berwujud	139.850.000,00	139.850.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud	(139.850.000,00)	(130.350.000,00)
Aset Lain-Lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA	-	9.500.000,00
JUMLAH ASET	318.726.225,00	443.415.975,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	152.580,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	152.580,00
Pendapatan diterima dimuka		
Utang Belanja		
Utang Belanja Pegawai	-	-
Utang Belanja Barang dan Jasa	-	152.580,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban	-	152.580,00
JUMLAH KEWAJIBAN	-	152.580,00
EKUITAS	318.726.225,00	443.263.395,00
EKUITAS	318.726.225,00	443.263.395,00
EKUITAS	(1.306.715.423,00)	(2.847.141.687,00)
- Ekuitas	443.263.395,00	572.848.748,33
- Surplus Defisit-LO	(1.749.978.818,00)	(3.419.990.435,33)
Ekuitas SAL	-	-
Perubahan SAL	1.625.441.648,00	3.290.405.082,00
Surplus Defisit - LRA	(1.625.441.648,00)	(3.290.405.082,00)
Ekuitas Utuk Dikonsolidasikan	1.625.441.648,00	3.290.405.082,00
RKPPD	1.625.441.648,00	3.290.405.082,00
JUMLAH EKUITAS	318.726.225,00	443.263.395,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	318.726.225,00	443.415.975,00

Padang, Januari 2021
Kepala Biro Organisasi



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
NIP. 19730523 199303 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BIRO ORGANISASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
Per 31 DESEMBER 2020

Nomor	Uraian	2020	Tahun 2019 (Audited)
1	Ekuitas Awal	443.263.395,00	583.070.844,73
2	Surplus / Defisit - LO	(1.749.978.818,00)	(3.419.990.435,33)
3	RKPPKD	1.625.441.648,00	3.290.405.082,00
4	Koreksi Ekuitas	-	(10.222.096,40)
5	Ekuitas Akhir	318.726.225,00	443.263.395,00

Padang, Januari 2021
Kepala Biro Organisasi



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
NIP. 19730523 199303 1 003



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Biro Organisasi merupakan salah satu biro dari sembilan biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang organisasi.

Sebagai unsur staf dibidang organisasi, Biro Organisasi mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana, pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Biro Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu, Bagian Kelembagaan dan analisa jabatan, Bagian Tata laksana, dan Bagian Pengembangan Kinerja, dengan 9 (sembilan) Sub Bagian.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA

2020. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Ñ Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.
- Ñ Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Ñ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Ñ Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Ñ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Ñ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Ñ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Ñ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan
- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Ñ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Ñ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
- Ñ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ñ Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.
- Ñ Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan

dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Renstra Biro Organisasi tahun 2016-2021 tujuan yang ingin dicapai Biro Organisasi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

- a) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi
- b) Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
- c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- d) Meningkatnya Kinerja Organisasi

Dari Tujuan Biro Organisasi yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama tahun 2016-2021 adalah :

a. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan masyarakat agar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik, dan apabila e-SAKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan menjadi kenyataan, hal ini merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah.

b. Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan sangat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dasar penataannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas kelembagaan yang tepat fungsi dan sasaran maka diperlukan penataan jabatan yang efektif dan efisien.

c. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atau penduduk dalam bentuk barang, jasa dan atau pelayanan administratif.

d. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah menjadi komitmen dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat yang digulirkan dalam Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara di awal

Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah menjadi komitmen dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat yang digulirkan dalam Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara di awal tahun 1998. Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan salah satu prioritas pembangunan 2016-2021 yaitu Meningkatnya Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintah. Untuk terlaksananya Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi dimaksud secara efektif dan efisien berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Biro Organisasi selama tahun 2019 didasarkan atas tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan

dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Rencana Strategis Biro Organisasi tahun 2016-2021, dan Rencana Kerja 2019. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada dasarnya adalah untuk mendukung pencapaian prioritas kedua RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Biro Organisasi untuk tahun 2020 adalah:

- a. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi sesuai ketentuan dan peraturan PerUUan
- b. Standarisasi prosedur dan tata kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 tahun 2011 dan Nomor 24 tahun 2011
- c. Memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan Undang-undang Nomor 25/2009 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 36 Tahun 2011
- d. Melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020.
- e. Pengembangan kompetensi sebagai hak Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015
- f. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2015.

2. Kebijakan Keuangan

Dalam pengelolaan APBD tahun anggaran 2020 Kebijakan keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menentukan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan yang diiringi dengan rasionalisasi anggaran. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

- b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat dan investor baik dalam maupun luar negeri.
- c) Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.
- d) Meningkatkan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dalam suatu sistim yang terintegrasi serta mewujudkan pengelolaan yang transparansi serta efektifitas dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2020, ditempuh dengan pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No. Urut	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR		
		URAIAN	TARGET	REALISASI
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar; honorarium petugas teknis lapangan	12 bulan	12 bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	12 bulan	12 bulan
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 bulan	12 bulan

No. Urut	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR		
		URAIAN	TARGET	REALISASI
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	250 orang	242 orang
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas yang dilakukan : - Luar Daerah - Dalam daerah	8 kali 12 kali	8 kali 12 kali
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Operasional/ Dinas yang dipelihara	3 unit roda 4 dan 1 unit roda 2	3 unit roda 4 dan 1 unit roda 2
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang dipelihara	9 unit AC dan 3 unit Mesin Tik	9 unit AC dan 3 unit Mesin Tik
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah PC/Dekstop, Laptop/Notebook dan Printer yang dipelihara	4 unit PC, 4 Unit Notebook	4 unit PC, 4 Unit Notebook
III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Biro yang disusun	10 Dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD, EKKPD, LAP.KEU BIRO, LRA, Renstra, Renja, Penetapan Kinerja Biro, Laporan Aset)	10 Dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD, EKKPD, LAP.KEU BIRO, LRA, Renstra, Renja, Penetapan Kinerja Biro, Laporan Aset)
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang dibayarkan Honorarium KPA, PPTK, Bendahara PPB dan Operasional SIPKD	1 orang KPA, 4 orang PPTK, 1 orang bendahara pengeluaran dan 3 orang Operator SIPKD	12 Bulan
3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Jumlah pengelola aset daerah	3 orang	3 orang
IV. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR				

No. Urut	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR		
		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat	Jumlah PNS Setda Yang dilayani	520 orang	520 orang
3	Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian PNS Setda	Jumlah Laporan Data Kepegawaian	450 orang	450 orang
4	Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar	Jumlah Peserta Rakornis	60 Peserta	-
V. PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT				
1	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	1 Dokumen/55 Eksemplar	1 Dokumen/55 Eksemplar
2	Monev Pencapaian Penetapan Kinerja SKPD Prov.Sumbar	Jumlah OPD yang dimonev pencapaian target kerjanya	50 OPD	50 OPD
3	Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi dan SKPD Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen PK yg disusun	1 Dokumen/55 Eksemplar	1 Dokumen/55 Eksemplar
VI. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi	71 orang	71 orang
2	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Peserta Coaching	50 Orang	50 Orang
VII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik yang dibina	8 UKPP	8 UKPP
2	Pengawasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik	Jumlah laporan pengaduan ke unit pelayanan provinsi sumbar	2 Laporan	2 Laporan
VIII. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH				
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumbar	Jlh produk hukum daerah terkait kelembagaan	3 Ranpergub	3 Ranpergub

No. Urut	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR		
		URAIAN	TARGET	REALISASI
		perangkat daerah yang tersusun		
2	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Penataan Jabatan Perangkat Daerah yang diselesaikan	15 Dokumen Anjab/abk/evjab	15 Dokumen Anjab/abk/evjab
		- Jumlah Jabatan Kab/Kota yang dibina	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota
3	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Ranperda SOTK Kab/Kota yang difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Laporan Kondisi Kelembagaan OPD Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
IX.	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH			
1	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah SOP Provinsi yang disusun & dievaluasi dan pembinaan SOP Kab/Kota	4 SOP OPD dan 1 Laporan Pembinaan	4 SOP OPD dan 1 Laporan Pembinaan
2	Penguatan ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota	Pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan	2 UKPP Provinsi dan 2 Kab/Kota	2 UKPP Provinsi dan 2 Kab/Kota
3	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Prov. Sumbar	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dinilai	10 unit UKPP Provinsi & 10 UKPP Kab/Kota	10 unit UKPP Provinsi & 10 UKPP Kab/Kota

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Total realisasi belanja Biro Organisasi pada tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 1.625.441.648,-**. Jumlah tersebut mencapai 97,60 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp. 1.665.454.071,-** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Realisasi (Rp)	% Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	1.625.441.648,-	97,60 %	1.665.454.071,-
Belanja Modal	0,-	0 %	0,-
Jumlah	1.625.441.648,-	97,60 %	1.665.454.071,-

Pada Biro Organisasi, Belanja yang dianggarkan hanya terdiri dari Belanja Barang dan Jasa saja.

1. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal. Pada Tahun Anggaran 2020 Belanja Biro Organisasi hanya terdiri dari belanja operasi saja dan dapat diuraikan sbb :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH/(KURANG)
BELANJA LANGSUNG	1.665.454.071,-	1.625.441.648,-	97,60	40.012.423,00
I BELANJA OPERASI	1.665.454.071,-	1.625.441.648,-	97,60	40.012.423,00
Belanja Barang dan Jasa	1.665.454.071,-	1.625.441.648,-	97,60	40.012.423,00

Seluruh realisasi sampai akhir Desember 2020 dari total anggaran Rp. 1.665.454.071,- telah direalisasi sebesar **Rp. 1.625.441.648,- (97,60 %)**.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Biro Organisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	375.310.572	361.627.363	96,35	13.683.209,00	3,65
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.287.374	46.014.574	95,29	2.272.800,00	4,71
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.300.000	1.266.233	20,10	5.033.767,00	79,90
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.575.926	37.407.505	99,55	168.421,00	0,45
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	45.838.129	40.348.500	88,02	5.489.629,00	11,98
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.000.000	12.605.000	96,96	395.000,00	3,04
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	224.309.143	223.985.551	99,86	323.592,00	0,14
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	72.346.000	69.153.935	95,59	3.192.065,00	4,41
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	57.996.000	55.289.935	95,33	2.706.065,00	4,67
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	6.100.000	5.776.000	94,69	324.000,00	5,31
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	8.250.000	8.088.000	98,04	162.000,00	1,96
III.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	148.451.946	147.188.496	99,15	1.263.450,00	0,85
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.960.000	21.163.000	96,37	797.000,00	3,63
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	106.491.946	106.134.996	99,66	356.950,00	0,34
3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	20.000.000	19.890.500	99,45	109.500,00	0,55
IV.	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR	56.642.570	54.202.350	95,69	2.440.220,00	4,31
1	Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar	17.498.250	17.442.950	99,68	55.300,00	0,32

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%
2	Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda	3.217.020	3.187.000	99,07	30.020,00	0,93
3	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	35.927.300	33.572.400	93,45	2.354.900,00	6,55
V.	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	128.515.800	126.254.500	98,24	2.261.300,00	1,76
1	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	66.664.900	66.075.100	99,12	589.800,00	0,88
2	Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar	14.656.500	14.637.500	99,87	19.000,00	0,13
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat	47.194.400	45.541.900	96,50	1.652.500,00	3,50
VI.	PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN	71.171.784	71.171.784	100,00	0,00	0,00
1	Sosialisasi Reformasi Birokrasi	10.904.900	10.904.900	100,00	0,00	0,00
2	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemprov. Sumbar	60.266.884	60.266.884	100,00	0,00	0,00
VII.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	61.568.641	60.745.246	98,66	823.395,00	1,34
1	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	56.905.541	56.101.276	98,59	804.265,00	1,41
2	Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	4.663.100	4.643.970	99,59	19.130,00	0,41
VIII.	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	535.226.488	519.651.304	97,09	15.575.184,00	2,91
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	75.103.600	74.870.827	99,69	232.773,00	0,31
2	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	257.163.488	248.356.577	96,58	8.806.911,00	3,42

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%
3	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	25.380.100	20.984.900	82,68	4.395.200,00	17,32
4	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	177.579.300	175.439.000	98,79	2.140.300,00	1,21
IX.	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	216.220.270	215.446.670	99,64	773.600,00	0,36
1	Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. Dan Kab/Kota	129.729.098	129.366.398	99,72	362.700,00	0,28
2	Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota	30.799.072	30.538.172	99,15	260.900,00	0,85
3	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik	55.692.100	55.542.100	99,73	150.000,00	0,27

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi keuangan Biro Organisasi tahun 2020 sebesar 97,60 %. Dari 29 (Dua puluh sembilan) kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020, hanya terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasi keuangannya kurang dari 90%. Rincian Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Untuk penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik di tahun 2020, anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 6.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 1.266.233,- atau 20,10% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.033.767,00 (79,90 %). Realisasi kegiatan ini paling banyak digunakan untuk pembayaran tagihan aplikasi zoom meeting dan membayar tagihan telepon kantor Biro Organisasi yang terhutang per 31 Desember 2019. Rendahnya realisasi dikarenakan pemasangan telepon kantor pada Biro Organisasi telah diputus oleh pihak telkom disebabkan keterlambatan pembayaran tagihan ditahun 2019.

b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran yang disediakan untuk terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 45.838.129,- dan terealisasi sebesar Rp.

40.348.500.- atau 88,02 %. Tidak tercapainya realisasi keuangan sebesar 90% karena adanya beberapa blanko yang tidak dicetak seperti kertas Kop Setda dan Kop Gubernur karena tidak digunakan lagi, serta blanko lain yang tidak bisa dicetak semua sesuai yang dianggarkan pada DPA, karena administrasi pelaksanaan kegiatan tidak sebanyak yang telah direncanakan diawal, disebabkan oleh reconfusing anggaran akibat covid-19.

c. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan Monev Kelembagaan Perangkat daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp. 25.380.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.984.900.- atau 82,68%, dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 4.395.200,00 (17,32%). Tidak tercapainya realisasi keuangan sebesar 90 % disebabkan oleh belanja makanan dan minuman rapat yang disiapkan untuk memfasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota tidak terealisasi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah_____

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu entitas pengguna anggaran, sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku PPKD.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan_____

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan_____

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan

pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah _____

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Meskipun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan

biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset- aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
a.	Belanja Barang dan Jasa	1.665.454.071,00	1.625.441.648,00	97,60	3.252.500.182,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Untuk realisasi Tahun 2020 mencapai 97,60 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 terdapat kenaikan sebesar 2,01 %.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

PERKIRAAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
BELANJA BARANG DAN JASA	1.665.454.071	1.625.441.648	97,60	3.252.500.182
Belanja Bahan Pakai Habis	179.019.558	168.207.241	93,96	214.676.914
Belanja Alat Tulis Kantor	112.942.621	112.102.655	99,26	123.077.210
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	7.530.000	7.470.000	99,20	1.800.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	46.030.932	36.591.581	79,49	55.132.384
Belanja Seminar Kit Peserta	0	0	0,00	14.200.000
Belanja Penghargaan (Hadiah dalam bentuk benda)	0	0	0,00	8.500.000
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai	12.516.005	12.043.005	96,22	11.967.320

PERKIRAAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
Habis				
Belanja Jasa Kantor	13.550.000	7.516.233	55,47	92.017.080
Belanja Telepon	6.300.000	1.266.233	20,10	140.080
Belanja Jasa Publikasi	0	0	0,00	3.000.000
Belanja Jasa Akomodasi	0	0	0,00	3.025.000
Belanja Transportasi	0	0	0,00	2.952.000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	3.750.000	3.750.000	100,00	63.750.000
Belanja Jasa MC/ Pembawa Acara	1.800.000	1.200.000	66,67	2.700.000
Belanja Jasa Moderator	500.000	500.000	100,00	14.800.000
Belanja Jasa Pembaca Doá/Alqurán	450.000	300.000	66,67	900.000
Belanja Jasa Penceramah/ Rohaniwan	750.000	500.000	66,67	750.000
Belanja Premi Asuransi	6.000.000	5.584.500	93,08	5.584.500
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000	5.584.500	93,08	5.584.500
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.996.000	49.705.435	95,59	46.169.202
Belanja Jasa Service	19.672.850	18.133.805	92,18	21.970.650
Belanja Penggantian Suku Cadang	21.750.150	21.402.227	98,40	15.861.201
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.896.000	5.851.753	99,25	4.294.851
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.677.000	4.317.650	92,32	4.042.500
Belanja Cetak dan Penggandaan	110.178.709	102.552.000	93,08	161.289.250
Belanja Cetak	47.069.672	40.375.500	85,78	77.621.000
Belanja Penggandaan	63.109.037	62.176.500	98,52	83.668.250
Belanja Makanan dan Minuman	135.976.000	129.984.000	95,59	260.970.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.961.000	93.934.000	94,92	94.110.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.015.000	36.050.000	97,39	166.860.000

PERKIRAAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
Belanja Perjalanan Dinas	721.743.934	717.469.169	99,41	2.039.503.802
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	335.150.000	333.680.000	99,56	619.362.200
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	386.593.934	383.789.169	99,27	1.420.141.602
Belanja Pemeliharaan	14.350.000	13.864.000	96,61	12.690.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.350.000	13.864.000	96,61	12.690.000
Honorarium PNS	98.100.000	98.100.000	100,00	100.850.000
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	39.000.000	39.000.000	100,00	39.000.000
Honorarium Pengelola Asset Daerah	18.000.000	18.000.000	100,00	18.000.000
Honorarium Pengelola SIPKD	12.000.000	12.000.000	100,00	12.000.000
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	9.600.000	9.600.000	100,00	9.600.000
Honorarium Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	19.500.000	19.500.000	100,00	22.250.000
Honorarium Non PNS	84.239.870	82.759.070	98,24	77.649.434
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	35.982.496	35.982.496	100,00	35.982.496
Honorarium Pengelola SIPKD	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000
Honorarium Petugas Teknis Lapangan	36.257.374	34.776.574	95,92	29.666.938
Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000
Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	0	0,00	30.500.000
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0	0	0,00	30.500.000
Belanja Vakasi/Verifikasi	250.300.000	249.700.000	99,76	210.600.000
Belanja Verifikasi	250.300.000	249.700.000	99,76	210.600.000
SURPLUS(DEFISIT)	(1.665.454.071)	(1.625.441.648)	97,60	(3.252.500.182)

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

ASET LANCAR

Perkiraan	2020	2019
➤ Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019. Sampai dengan 31 Desember 2020, sisa UYHD sebesar Rp.38.791.874,00, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2020. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2020.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.664.233.522	1.664.233.522	0,00

Penjelasan Penambahan dan Pengurangan :

- Penambahan sebesar Rp.1.664.233.522,-, merupakan Jumlah SP2D Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.600.000.000 dan SP2D Ganti Uang (GU) I sampai GU-3 dengan total sebesar Rp.1.064.233.522,-.
- Pengurangan sebesar Rp.1.664.233.522,-, merupakan jumlah Realisasi Anggaran sebesar Rp.1.625.441.648,- dan UYHD sebesar Rp.38.791.874,-.

Rincian sisa UYHD dan penyeterannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Perkiraan	2020	2019
➤ Beban Dibayar Dimuka	4.653.750,00	4.653.750,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019. beban dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi 1 unit kendaraan dinas Operasional Biro Organisasi, Toyota Kijang Innova V AT BA 57 untuk 1 tahun, dengan jangka waktu dari tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2021 dengan nomor polis 0203-1212-1120-0034-00 (perpanjangan ke-6) pada kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dibayarkan pada bulan November 2020.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	4.653.750,00	4.653.750,00	4.653.750,00	4.653.750,00

Penjelasan Penambahan dan Pengurangan :

- a. Saldo Awal sebesar Rp.4.653.750 merupakan Saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2019.
- b. Penambahan sebesar Rp.4.653.750,- merupakan beban dibayar dimuka yang diakui per 31 Desember 2020, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Premi asuransi yang dibayarkan periode Nov 2020 s.d Nov 2021 Rp.5.584.500,00
 - Beban Premi selama bulan Nov dan Des 2020 : 2 x Rp.465.375,- Rp. 930.750,00
 - Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 selama 10 bulan Rp.4.653.750,00
- c. Pengurangan sebesar Rp.4.653.750, merupakan beban premi asuransi yang diakui pada semester 1 Tahun 2020 selama 6 bulan x Rp. 465.375,- sebesar Rp. 2.792.250,- dan pada semester 2 selama 4 bulan x Rp.465.375,- sebesar Rp. 1.861.500,-

Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

Perkiraan	2020	2019
➤ Persediaan	12.182.500,00	9.887.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Bahan Pakai habis	9.887.500,00	3.369.000,00	1.074.000,00	12.182.500,00

Nilai persediaan Tahun 2020 sebesar Rp 12.182.500 merupakan persediaan bahan pakai habis yang terdiri dari :

- 1) Persediaan Alat tulis Kantor berupa kertas HVS, map dan toner printer senilai Rp 5.393.000,-
- 2) Persediaan materai 6000 dan 3000 senilai Rp 240.000,-
- 3) Persediaan barang cetak untuk kebutuhan Biro berupa Amplop, Blanko disposisi/SPPD/Kwitansi dan map biro organisasi senilai Rp 4.963.800,-
- 4) Persediaan Bahan Bakar Minyak (pertalite) dalam bentuk kupon BBM senilai Rp 1.585.700,- yang peruntukannya terdiri dari :
 - 65 liter BBM pertalite untuk kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional Biro Organisasi senilai Rp 510.250,-.
 - 137 liter BBM pertalite untuk kebutuhan Jasa pengiriman Surat menyurat pada Biro Organisasi senilai Rp 1.075.450,-.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

ASET TETAP

Perkiraan	2020	2019
➤ Peralatan dan Mesin	1.985.572.104,81	1.985.572.104,81

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Organisasi per 31 Desember 2020 dan 2019.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 14.096.000,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2020 Rp. 1.855.443.279,81

c. Appraisal 2011	Rp. 116.032.825,00
d. Apraisal 2012	Rp. 0,00
e. Apraisal 2013	Rp. 0,00
f. Apraisal 2015	Rp. 0,00

Nilai peralatan dan mesin tahun 2020 sama dengan nilai tahun 2019 karena tidak ada penambahan maupun pengurangan.

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	1.985.572.104,81	-	-	1.985.572.104,81
Akumulasi Penyusutan	1.568.107.379,81	117.484.750,00	-	1.685.592.129,81
Nilai Buku	417.464.725,00			299.979.975,00

Saldo Audited 2019	1.985.572.104,81
<u>Mutasi Tambah</u>	0,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00
Saldo per 31 Des 2020	1.985.572.104,81

Penjelasan Mutasi Tambah

Tidak ada mutasi tambah pada peralatan dan mesin pada tahun 2020.

Penjelasan Mutasi kurang

Tidak ada mutasi kurang pada peralatan dan mesin pada tahun 2020.

Perkiraan	2020	2019
➤ Aset Tetap Lainnya	1.910.000,00	1.910.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dan 2019, berupa buku perpustakaan.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2020	Rp.	1.910.000,00
c. Appraisal 2011	Rp.	0,00
d. Appraisal 2012	Rp.	0,00
e. Appraisal 2013	Rp.	0,00
f. Appraisal 2015	Rp.	0,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

2) Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2019	1.910.000
<u>Mutasi Tambah</u>	0
<u>Mutasi Kurang</u>	0
Total Mutasi	0
Saldo per 31 Des 2020	1.910.000

Penjelasan Mutasi Tambah

Tidak ada mutasi tambah pada Aset tetap lainnya pada tahun 2020.

Penjelasan Mutasi kurang

Tidak ada mutasi kurang pada Aset tetap lainnya pada tahun 2020.


AKUMULASI PENYUSUTAN

Perkiraan	2020	2019
➤ Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.685.592.129,81	1.568.107.379,81

Jumlah tersebut merupakan saldo akumulasi penyusutan aset tetap posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Akumulasi penyusutan ini hanya terdiri dari akumulasi peralatan dan mesin. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan Peralatan & mesin	1.568.107.379,81	117.484.750,00	0	1.685.592.129,81

Saldo Audited 2019	1.568.107.379,81
<u>Mutasi Tambah</u>	
Beban Penyusutan tahun 2020	117.484.750,00
Total Mutasi Tambah	117.484.750,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0
Saldo per 31 Des 2020	1.685.592.129,81

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin :

Penjelasan Mutasi tambah

- a) Beban Penyusutan Tahun 2020 sebesar Rp.117.484.750,00

Penjelasan Mutasi Kurang

Tidak ada mutasi kurang pada penyusutan peralatan dan mesin pada tahun 2020.


ASET LAINNYA

Perkiraan	2020	2019
➤ Aset Tidak Berwujud	139.850.000,00	139.850.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Organisasi per 31 Desember 2020 dan 2019 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp	0,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2020	Rp.	139.850.000,00
c. Appraisal 2011 - 2018	Rp.	0,00

Daftar Aset Lainnya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	139.850.000,00	0	0	139.850.000,00

Saldo Audited 2019	139.850.000,00
<u>Mutasi Tambah</u>	0,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Des 2020	139.850.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Tidak ada mutasi tambah pada Aset tetap lainnya (Aset Tidak berwujud) pada tahun 2020.

Penjelasan Mutasi kurang

Tidak ada mutasi kurang pada Aset tetap lainnya (Aset Tidak berwujud) pada tahun 2020.


AKUMULASI AMORTISASI

Perkiraan	2020	2019
➤ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	139.850.000,00	130.350.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang Akumulasi Amortisasi tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	130.350.000,00	9.500.000,00	-	139.850.000,00

Saldo Audited 2019	130.350.000,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Beban Amortisasi tahun 2020	9.500.000,00
Total Mutasi Tambah	9.500.000,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0
Saldo per 31 Des 2020	139.850.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Mutasi tambah pada Akumulasi Amortisasi berupa Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2020 sebesar 9.500.000,00.

Penjelasan Mutasi kurang

Tidak ada mutasi kurang pada Akumulasi Amortisasi pada tahun 2020.

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud ini dapat dilihat pada Lampiran 29.

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2020	2019
▶ Utang Belanja Barang & Jasa	0,00	152.580,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja Barang dan jasa yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang & Jasa	152.580,00	0,00	152.580,00	0,00

Utang belanja barang dan jasa pada Biro Organisasi berupa utang belanja telepon kantor, dimana tahun 2020 tidak ada penambahan karena telepon kantor Biro Organisasi telah diputus pemasangannya. Sedangkan pengurangan sebesar Rp.152.580,00 berupa utang belanja telepon kondisi per 31 Desember 2019 yang telah dibayar pada tahun anggaran 2020.

EKUITAS

Perkiraan	2020	2019
▶ Ekuitas	318.726.225,00	443.263.395,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dan 2019. Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas awal Rp. 443.263.395,00
- Surplus/Defisit LO Rp. (1.749.978.818,00)
- RK/PPKD Rp. 1.625.441.648,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1. BEBAN

BEBAN OPERASI

Perkiraan	2020	2019
e. Beban Barang dan Jasa	1.622.994.068,00	3.255.954.285,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

PERKIRAAN	2020	2019
Beban BARANG DAN JASA	1.622.994.068,00	3.255.954.285,33
Beban Bahan Pakai Habis	165.912.241	218.554.214
Beban Alat Tulis Kantor	109.807.655	126.954.510
Beban Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	7.470.000	1.800.000
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	36.591.581	55.132.384
Beban Seminar Kit Peserta	0	14.200.000
Beban Penghargaan (Hadiah dalam bentuk benda)	0	8.500.000
Beban Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	12.043.005	11.967.320
Beban Jasa Kantor	7.363.653	92.118.800

PERKIRAAN	2020	2019
Beban Telepon	1.113.653	241.800
Beban Jasa Publikasi	0	3.000.000
Beban Jasa Akomodasi	0	3.025.000
Beban Transportasi	0	2.952.000
Beban Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	3.750.000	63.750.000
Beban Jasa MC/ Pembawa Acara	1.200.000	2.700.000
Beban Jasa Moderator	500.000	14.800.000
Beban Jasa Pembaca Doa/Alquran	300.000	900.000
Beban Jasa Penceramah/ Rohaniwan	500.000	750.000
Beban Premi Asuransi	5.584.500	5.059.583,33
Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.584.500	5.059.583,33
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	49.705.435	46.169.202
Beban Jasa Service	18.133.805	21.970.650
Beban Penggantian Suku Cadang	21.402.227	15.861.201
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.851.753	4.294.851
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	4.317.650	4.042.500
Beban Cetak dan Penggandaan	102.552.000	161.289.250
Beban Cetak	40.375.500	77.621.000
Beban Penggandaan	62.176.500	83.668.250
Beban Makanan dan Minuman	129.984.000	260.970.000
Beban Makanan dan Minuman Rapat	93.934.000	94.110.000
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	36.050.000	166.860.000
Beban Perjalanan Dinas	717.469.169	2.039.503.802
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	333.680.000	619.362.200
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	383.789.169	1.420.141.602

PERKIRAAN	2020	2019
Beban Pemeliharaan	13.864.000	12.690.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.864.000	12.690.000
Beban Honorarium PNS	98.100.000	100.850.000
Beban Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	39.000.000	39.000.000
Beban Honorarium Pengelola Asset Daerah	18.000.000	18.000.000
Beban Honorarium Pengelola SIPKD	12.000.000	12.000.000
Beban Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	9.600.000	9.600.000
Beban Honorarium Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	19.500.000	22.250.000
Beban Honorarium Non PNS	82.759.070	77.649.434
Beban Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	35.982.496	35.982.496
Beban Honorarium Pengelola SIPKD	6.000.000	6.000.000
Beban Honorarium Petugas Teknis Lapangan	34.776.574	29.666.938
Beban Honorarium Pengelola SIMBANGDA	6.000.000	6.000.000
Beban Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	30.500.000
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0	30.500.000
Beban Vakasi/Verifikasi	249.700.000	210.600.000
Beban Verifikasi	249.700.000	210.600.000
SURPLUS (DEFISIT)	(1.622.994.068,00)	(3.255.954.285,33)

Adapun perbedaan jumlah Beban Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb :

Objek Beban LRA/LO	Belanja Brg & Jasa LRA	Beban Brg & Jasa LO	Selisih +/- (-)
Beban Bahan Pakai Habis	168.207.241,00	165.912.241,00	(2.295.000,00)
Beban Jasa Kantor	7.516.233,00	7.363.653,00	(152.580,00)
Beban Premi Asuransi	5.584.500,00	5.584.500,00	(0,00)
JUMLAH	181.307.974,00	178.860.394,00	(2.447.580,00)

Penjelasan selisih:

a Penyesuaian menambah beban barang dan Jasa

- 1) Penyesuaian pemakaian beban bahan pakai habis pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Rincian Objek Beban	Penyesuaian Semtr 1		Penyesuaian Semtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	1.074.000,00	-	-	3.369.000,00	1.074.000,00	3.369.000,00
Jumlah	1.074.000,00	-	-	3.369.000,00	1.074.000,00	3.369.000,00

- 2) Penyesuaian Beban Jasa Kantor terdiri dari :

- Semester 2 : Pembayaran Utang Jasa Telepon tahun 2019 yang dibayar pada semester 2 2020 sebesar Rp.152.580,00. Pada tahun 2020 tidak ada lagi pemakaian telepon karena

Penyesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah :

Rincian Objek Beban	Penyesuaian Semtr 1		Penyesuaian Semtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Beban Jasa Telepon	-	-	-	152.580	-	152.580
Jumlah	-	-	-	152.580	-	152.580

3) Penyesuaian beban premi asuransi terdiri dari :

- Semester 1 : Pengakuan Beban Premi Asuransi barang Milik Daerah berdasarkan Premi Asuransi periode November 2019 – November 2020 selama 6 bulan sebesar Rp.2.792.250,00 (Debet).
- Semester 2 : Pengakuan Beban Premi Asuransi barang Milik Daerah berdasarkan Premi Asuransi periode November 2019 – November 2020 selama 4 bulan sebesar Rp.1.861.500,00 (Debet) dan mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo tahun 2021 selama 10 Bulan sebesar Rp.4.653.750,00 (Kredit).

Penyesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah :

Rincian Objek Beban	Penyesuaian Semtr 1		Penyesuaian Semtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Beban Premi Asuransi BMD	2.792.250	-	1.861.500	4.653.750	4.653.750	4.653.750
Jumlah	2.792.250	-	1.861.500	4.653.750	4.653.750	4.653.750

	Perkiraan	2020	2019
a. Beban Penyusutan dan Amortisasi		126.984.750,00	164.036.150,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019. Beban Penyusutan dan Amortisasi 2020 ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2020 Rp. 117.484.750,00
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2020 Rp. 9.500.000,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan

Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

	Perkiraan	2020	2019
➤	Ekuitas	318.726.225,00	443.263.395,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir Tahun 2020 dan 2019. Saldo tahun 2020 berasal dari :

1	Ekuitas Awal	443.263.395,00
2	Surplus / Defisit - LO	(1.749.978.818,00)
3	RKPPKD	1.625.441.648,00
4	• Koreksi Ekuitas	0,00
5	Ekuitas Akhir	318.726.225,00

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 443.263.395,00 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2019.
2. Surplus/Defisit LO sebesar (Rp. 1.749.978.818,00) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2020.
3. RK PPKD sebesar Rp 1.625.441.648 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2020 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Tidak terdapat koreksi ekuitas pada tahun 2020.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. **318.726.225,00** adalah saldo Ekuitas Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan Beban dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan Beban yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Beban

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Beban	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
• Pendapatan Pajak	0,00	0,00	0,00
• Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00
• Lain-lain PAD Yg Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Beban Operasi			
• Beban Brg & Jasa	1.625.441.648,00	1.622.994.068,00	(2.447.580,00)
• Beban Penyusutan & Amortisasi	0,00	126.984.750,00	126.984.750,00
Jumlah Belanja/ Beban Operasi	1.625.441.648,00	1.749.978.818,00	124.537.170,00

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Biro Organisasi merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat setingkat Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. Biro Organisasi sebagai unsur staf yang membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang organisasi. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, dengan struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. STRUKTUR ORGANISASI

Biro Organisasi dipimpin oleh Kepala Biro, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

a. Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi.
- 2) Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota.
- 3) Sub Bagian Analisa Jabatan

b. Bagian Tata Laksana terdiri dari:


- 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro
- 2) Sub Bagian Pembinaan Pelayanan Publik.
- 3) Sub Bagian Standarisasi.

c. Bagian Pengembangan Kinerja terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Kepegawaian Setda
- 2) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
- 3) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja

Adapun struktur organisasi Biro Organisasi secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROP. SUMBAR
PERDA No. 8 TAHUN 2016**



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana, pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Organisasi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik; dan
- d. Penyelenggaraan pengelolaan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- b. menyelenggarakan pengoordinasian perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

- c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- d. menyelenggarakan manajemen kepegawaian Sekretariat Daerah
- e. menyelenggarakan ketatausahaan Biro;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Padang, Januari 2021
Kepala Biro Organisasi



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730523 199303 1 003